



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASRI MOPUTI, bertempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gufran Ibrahim, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Bulalo, Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **RICON MANUMBI**, bertempat tinggal di Dusun Potanga Desa Bulangita Kecamatan Marisa, Desa Bulangita, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NUR RUFTAH HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Potanga Desa Bulangita Kecamatan Marisa, Desa Bulangita, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MASRI YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Galusari Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan, Desa Manunggal Karya, Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat gugatan tertanggal 16 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa Mar pada tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar, yang diajukan oleh ASRI MOPUTI sebagai

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Gufran Ibrahim, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Bulalo, Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, beserta Kuasa Hukumnya hadir, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing – masing menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isi dari permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kuasa hukum Penggugat mempunyai kewenangan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk dan memberikan Surat Kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu Gufran Ibrahim, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Bulalo Desa Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2021, maka Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan*

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dimana pada tanggal tersebut agenda dan acara persidangan adalah sidang pertama pemanggilan para pihak untuk mediasi, dimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, serta Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan yang dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mendengar pendapat atau persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memohon untuk mencabut perkara gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar, yang telah diajukannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juni 2021 dengan alasan pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari Penggugat agar Kuasa Hukum Penggugat melakukan perbaikan pada surat kuasa dan melakukan perbaikan pada surat gugatan *in casu*, serta sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan belum adanya tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar, secara *formal* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Penggugat mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, dan secara *materiil* alasan yang digunakan Penggugat dalam permohonan pencabutan gugatannya adalah karena keinginan dari Penggugat agar Kuasa Hukum Penggugat melakukan perbaikan pada surat kuasanya dan melakukan perbaikan pada gugatan *in casu*, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut perkara gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Penggugat telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar dicabut;
3. Mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar dari register;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami, Christine Victoria Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Burhanuddin Yusuf, S.H., dan Purwo Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.

Christine Victoria Siregar, S.H.

Purwo Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 360.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp, 600.000,00
	(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2